



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Lisran Alias Lipi Bin Sambala;
2. Tempat lahir : Lamoosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simbangu Rt. 00 Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara / KM. 10 Rt. 04 Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jamal Bin Asis;
2. Tempat lahir : Bonto Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maremme Rt. 04 RW. 02 Desa Salassae Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan / KM. 10 Rt. 04 Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Amir Bin Husen;
2. Tempat lahir : Lamooso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamooso Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara/ KM. 10 Rt. 04 Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. LISRAN Als. LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa II. JAMAL Bin ASIS, Terdakwa III. AMIR Bin HUSEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I. LISRAN Als. LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa II. JAMAL Bin ASIS, Terdakwa III. AMIR Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) *tahun 6 (enam) bulan* dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Sawit tandan Buah segar (TBS) seberat 1.620 kg

**Dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti melalui saksi DARMANTO Bin KARTO**

  - 1 (satu) buah tojok
  - 1 (satu) Egrek

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I. LISRAN Als. LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa II. JAMAL Bin ASIS, Terdakwa III. AMIR Bin HUSEN pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. Terdakwa II. dan Terdakwa III. bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I. langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa II., sedangkan terdakwa III. membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg., sedandhngkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa para terdakwa mengambil sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg tanpa izin dari pemiliknya yitu PT. Sasana Yudha Bhakti Bahwa akibat perbuatan terdakwa milik PT. Sasana Yudha Bhakti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian Rp. 3.597.793,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL ARIF Bin ALI, saksi saksi hadir di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pencurian TBS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 17.00 wita di areal perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) lokasi Blok 70B Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pelaku yang melakukan pencurian TBS tersebut adalah Sdr. LEPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL kemudian korbannya adalah perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB);
  - Berdasarkan informasi dari Sdr. MUHAMMAD TAHA dan Sdr. HAMKA RUSLAN bahwa cara Sdr. LEPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL serta Sdr. AMIR PETUNG melakukan pencurian TBS milik perusahaan PT. SYB tersebut yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit dari pokok pohonnya setelah jatuh digunakan kembali alat berupa 1 (satu) buah Tojok yang gunanya untuk membawa buah sawit dari dalam kebun ke lokasi tumpukan;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. LIPI Dkk untuk mengambil TBS tersebut yaitu 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Tojok;
  - Bahwa Sdr. LIPI Dkk tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) selaku pemilik dari TBS untuk memanen atau diambil TBS di lokasi tersebut;
  - Bahwa TBS yang diambil oleh Sdr. LIPI Dkk yaitu sekitar 2 (dua) ton dan setelah dilakukan penimbangan TBS di Mill SOM PT. SYB berjumlah 1.620 Kg x Rp. 2.221 (harga /kg Disbun) dengan total Rp. 3.597.793,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui sebab atau alasan Sdr. LIPI Dkk mengambil TBS milik PT. SYB;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi DARMANTO Bin KARTO KASDI, saksi hadir di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 15.00 wita, saksi selaku danru security memerintahkan Sdr. MUHAMMAD TAHA dan Sdr. HAMKA RUSLAN untuk melakukan patrol di blok rawan pencurian Buah Kelapa Sawit (TBS) difisi SA 05, lalu sekitar jam 17.00 wita saksi menerima telepon dari Sdr. HAMKA RUSLAN yang memberi informasi bahwa menemukan 2 (dua) tumpukan TBS dipinggir jalan blok 70B dan masih ada orangnya/pelakunya, lalu saksi melaporkan informasi tersebut ke manager PT. SYB untuk meminjam unit kendaraan untuk mendatangi lokasi yang dimasuk oleh Sdr. HAMKA RUSLAN, lalu saya bersama pengamanan dari brimob mendatangi TKP, sesampainya di TKP, saksi melihat Sdr. MUHAMMAD TAHA dan Sdr. HAMKA RUSLAN bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, lalu saksi bertanya kepada salah satu dari ke 3 (tiga) orang tersebut “apakah benar telah melakukan pemanenan TBS? lalu dijawab oleh orang yang mengaku bernama Sdr. LIPI “iya benar” lalu saksi menanyakan kembali “berapa orang yang melakukan pemanenan?” lalu dijawab kembali oleh Sdr. LIPI “kami ber 4 (empat), yaitu saya (Sdr. LIPI), Sdr. AMIR, Sdr. JAMAL dan 1 (satu) orang lagi bernama Sdr. AMIR PETUNG atau AMIR SINGSO yang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa mendengar pengakuan tersebut, saksi bersama anggota yang lain berusaha mencari Sdr. AMIR PETUNG atau AMIR SINGSO disekitaran lokasi namun tidak ketemu. Selanjutnya saya bertanya kembali kepada ke 3 (tiga) pelaku “pake apa panen?” lalu dijawab Sdr. JAMAL “pake egrek dan tojok” lalu Sdr. AMIR masuk ke dalam lokasi kebun untuk mengambil egrek dan tojok yang merupakan alat yang digunakan untuk memanen TBS dan memikul TBS dari dalam lokasi ke pinggir jalan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota membawa Sdr. LIPI Dkk berikut barang bukti ke kantor Satria Estate (SA) PT. SYB, setiba di kantor saksi melaporkan dan meminta petunjuk kepada pimpinan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan perintah pihak manajemen PT. SYB untuk proses lebih lanjut terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang diamankan karena melakukan pencurian TBS, berdasarkan intruksi pimpinan lalu Saksi bersama anggota membawa ke 3 (pelaku) tersebut ke Polsek Tabang untuk melapor dan meminta untuk diproses hukum.;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MOHAMAT TAHA Bin LATEJO (Alm), saksi saksi hadir di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) sebagai wakar dari tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai wakar di PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) yaitu membantu pengamanan dibawah naungan security dan menjaga aset perusahaan;
- Bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi bersama Sdr. HAMKA RUSLAN mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian buah kelapa kelapa sawit (TBS) yang sedang memanen atau mengambil TBS dari lokasi Blok 70B SA 05 Satria Estate Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, yangmana lokasi tersebut adalah lokasi lahan perkebunan dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB);
- Bahwa peristiwa pencurian TBS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 17.00 wita di areal perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) lokasi Blok 70B SA 05 Satria Estate Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa adapun pelaku dalam peristiwa pencurian TBS adalah 4 (empat) orang yang diantaranya Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta 1 (satu) orang lagi bernama Sdr. AMIR PETUNG yang berhasil melarikan diri kemudian korbannya adalah PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB);
- Bahwa cara Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta Sdr. AMIR PETUNG melakukan pengambilan TBS milik PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Egrek yang fungsinya untuk memotong buah sawit dari pokok pohonnya lalu setelah TBS jatuh maka digunakan kembali alat berupa 1 (satu) buah Tojok yang fungsinya membawa buah sawit dari dalam kebun ke lokasi tumpukan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta Sdr. AMIR PETUNG melakukan pengambilan TBS tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Tojok;
- Bahwa Sdr. LIPI Dkk tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) selaku pemilik kebun untuk memanen atau mengambil TBS di lokasi tersebut;
- Bahwa TBS yang diambil oleh Sdr. LIPI Dkk yaitu sekitar 1,5 ton dan setelah dilakukan penimbangan TBS di Mill SOM PT. SYB berjumlah 1.620 Kg namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian PT. SYB karena saksi tidak mengetahui nilai harga buah sawit saat ini;
- Bahwa pengakuan Sdr. LIPI Dkk bahwa sebab atau alasan Sdr. LIPI Dkk memanen atau mengambil TBS milik PT. SYB karena merasa areal Blok 70B sudah dibebaskan oleh perusahaan batu bara oleh karena ini mereka menganggap bahwa boleh/bebas untuk melakukan pemanenan TBS;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pencurian TBS bermula pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 17.00 wita, saksi bersama Sdr. HAMKA RUSLAN yang merupakan wakar dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) sedang melakukan patroli areal perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika berada di areal Blok 70B, saksi dan rekan melihat TBS yang ditumpuk dipinggir jalan houlung lalu saksi dan rekan melakukan pengecekan posisi keberadaan TBS tersebut dengan menggunakan aplikasi handphone (HP) dan diketahui bahwa TBS yang ditumpuk tersebut masuk dalam HGU PT. SYB;
- Bahwa mengetahui bahwa TBS yang ditumpuk masuk dalam areal HGU PT. SYB lalu timbul kecurigaan saksi dan rekan untuk mencari orang yang melakukan penumpukan TBS di sekitar lokasi yang tujuannya untuk memastikan apakah orang perusahaan yang melakukan pemanenan atau lain

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir atau memikul TBS dari dalam lokasi kebun menuju tumpukan yang berada dipinggir jalan dan ketika saksi dan rekan akan bertanya terkait kegiatan tersebut, namun orang tersebut langsung melarikan diri masuk ke dalam areal kebun;
- Bahwa lalu saksi dan rekan kembali melakukan pencarian kembali ke dalam lokasi kebun dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. AMIR sedang melangsir buah kelapa sawit kearah pinggir jalan houling, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. AMIR "kamu sama siapa?" lalu dijawab Sdr. AMIR "saya berempat" lalu Sdr. AMIR langsung masuk kedalam areal kebun dan tidak kembali keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan berinisiatif menunggu pelaku yang melakukan pengambilan TBS dilokasi kebun, yangmana orang yang melakukan pemanenan TBS bukan dari pihak PT. SYB yang tujuannya untuk diamankan, lalu sekitar 30 menit menunggu tiba-tiba keluar dari dalam kebun seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. LIPI lalu saksi dan rekan langsung bertanya "mana teman-teman yang lain" lalu Sdr. LIPI memanggil teman-temannya di dalam kebun dan keluar 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL sedang 1 (satu) orang lagi yang bernama Sdr. AMIR PETUNG melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan bertanya kepada Sdr. LIPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL "kenapa panen disini" lalu dijawab oleh Sdr. LIPI "saya kira areal/blok disini sudah dibebaskan dari PT. SYB kepada perusahaan batu bara" lalu saksi menjawab "area disini belum dibebaskan pak, masih hak milik PT. SYB";
- Bahwa kemudian Sdr. HAMKA RUSLAN memberi informasi kepada Sdr. DARMANTO yang merupakan danru security PT. SYB untuk datang ke lokasi Blok 70B lalu sekitar jam 18.00 wita Sdr. DARMANTO bersama anggota pengamanan dari brimob datang ke TKP dan langsung mengamankan Sdr. LIPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL berikut TBS yang dipanen untuk dibawa ke kantor PT. SYB yang berada di KM. 18 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara untuk dilaporkan kepada manajemen PT. SYB, sesampainya di kantor Sdr. DARMANTO melapor kepada pimpinan dan arahan pimpinan untuk Sdr. LIPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL diproses sesuai hukum berlaku.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HAMKA Bin RUSLAN, saksi saksi hadir di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) sebagai wakar dari tahun 2014;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai wakar di PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) yaitu membantu pengamanan dibawah naungan security dan menjaga aset perusahaan;
  - Bahwa PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit;
  - Bahwa benar saksi bersama Sdr. TAHA mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian buah kelapa kelapa sawit (TBS) yang sedang memanen atau mengambil TBS dari lokasi Blok 70B SA 05 Satria Estate Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, yangmana lokasi tersebut adalah lokasi lahan perkebunan dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB);
  - Bahwa peristiwa pencurian TBS tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 17.00 wita di areal perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) lokasi Blok 70B SA 05 Satria Estate Desa Umaq Dian Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa adapun pelaku dalam peristiwa pencurian TBS adalah 4 (empat) orang yang diantaranya Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta 1 (satu) orang lagi bernama Sdr. AMIR PETUNG yang berhasil melarikan diri kemudian korbannya adalah PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB);
  - Bahwa cara Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta Sdr. AMIR PETUNG melakukan pengambilan TBS milik PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek yang fungsinya untuk memotong buah sawit dari pokok pohonnya lalu setelah TBS jatuh maka digunakan kembali alat berupa 1 (satu) buah Tojok yang fungsinya membawa buah sawit dari dalam kebun ke lokasi tumpukan;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. LISRAN Alias LIPI, Sdr. JAMAL dan Sdr. AMIR serta Sdr. AMIR PETUNG melakukan pengambilan TBS tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Tojok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LIPI Dkk tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) selaku pemilik kebun untuk memanen atau mengambil TBS di lokasi tersebut;
- Bahwa TBS yang diambil oleh Sdr. LIPI Dkk yaitu sekitar 1,5 ton dan setelah dilakukan penimbangan TBS di Mill SOM PT. SYB berjumlah 1.620 Kg namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian PT. SYB karena saksi tidak mengetahui nilai harga buah sawit saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. LIPI Dkk bahwa sebab atau alasan Sdr. LIPI Dkk memanen atau mengambil TBS milik PT. SYB karena merasa areal Blok 70B sudah dibebaskan oleh perusahaan batu bara oleh karena ini mereka menganggap bahwa boleh/bebas untuk melakukan pemanenan TBS;
- Bahwa kemudian saksi memberi informasi kepada Sdr. DARMANTO yang merupakan danru security PT. SYB untuk datang ke lokasi Blok 70B lalu sekitar jam 18.00 wita Sdr. DARMANTO bersama anggota pengamanan dari brimob datang ke TKP dan langsung mengamankan Sdr. LIPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL berikut TBS yang dipanen untuk dibawa ke kantor PT. SYB yang berada di KM. 18 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara untuk dilaporkan kepada manajemen PT. SYB, sesampainya di kantor Sdr. DARMANTO melapor kepada pimpinan dan arahan pimpinan untuk Sdr. LIPI, Sdr. AMIR dan Sdr. JAMAL diproses sesuai hukum berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. LISRAN Alias LIPI Bin SAMBALA:

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. JAMAL Bin ASIS. dan Terdakwa III. AMIR Bin HUSEN bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I. langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa II., sedangkan terdakwa III. membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg., sedangkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa III dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdakwa JAMAL Bin ASIS:

- Bahwa benar terdakwa mengambil sawit di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa I. LISRAN Als LIPI. dan Terdakwa III. AMIR Bin HUSEN bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I. langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa I., sedangkan terdakwa III. membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg., sedangkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya terdakwa, terdakwa I, dan terdakwa III dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdakwa AMIR Bin HUSEN:

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. LISRAN AIS LIPI. dan Terdakwa II. JAMA L Bin ASIS bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa I, dan terdakwa II, dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I. langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa I., sedangkan terdakwa II. membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg., sedangkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa, terdakwa I, dan terdakwa II dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan Buah segar (TBS) seberat 1.620 kg
- 1 (satu) buah tojok
- 1 (satu) Egrek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 LISRAN Als. LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS, Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah mengambil buah sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Terdakwa 1 Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa 1 langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 3 membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1,620 Kg., sedangkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri.

Selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa para terdakwa mengambil sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Sasana Yudha Bhakti Bahwa akibat perbuatan terdakwa milik PT. Sasana Yudha Bhakti mengalami kerugian Rp. 3.597.793,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek Hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa 1 LISRAN Alias LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS dan Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN dimana Para Terdakwa sebagai orang atau subyek Hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa 1 LISRAN Alias LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS dan Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan Hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*Willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrieff* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki” (Lamintang hal. 281 – 2011);

Menimbang, bahwa unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan Hukum subjektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya



atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan Hukum, yaitu pertama melawan Hukum formil dan kedua melawan Hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan Hukum formil adalah bertentangan dengan Hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari Hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-Undang (Moeljatno);

Menimbang, bahwa sedangkan melawan Hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas Hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam Hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam Hukum tertulis. Dengan kata lain dalam Hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan Hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 LISRAN Als. LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS, Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah mengambil buah sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Terdakwa 1 Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bertemu dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) yang pada intinya mengajak para Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. Saat itu para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr. AMIR PETUNG (DPO) menyediakan alat untuk mengambil buah sawit yaitu berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tolok, kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. AMIR PETUNG (DPO) pergi menuju Perkebunan Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti Lokasi Blok 70 B, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa 1 langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang



gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 3 membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya, dan pada saat itu sudah terkumpul sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD TAHA dan saksi HAMKA selaku petugas keamanan perkebunan tersebut, lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti yaitu sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg., sedangkan sdr. AMIR PETUNG (DPO) melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa para terdakwa mengambil sawit Tandan Buah Segar/TBS dengan berat sekitar 1,620 Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Sasana Yudha Bhakti bahwa akibat perbuatan terdakwa milik PT. Sasana Yudha Bhakti mengalami kerugian Rp. 3.597.793,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum);

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan yang lain. Bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerjasama dengan satu Gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa 1 mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah egrek yang gunanya untuk memotong buah sawit, setelah buah sawit jatuh lalu dikumpulkan Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 3 membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok ke luar kebun untuk dikumpulkan dipingir jalan, dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sawit tandan Buah segar (TBS) seberat 1.620 kg, oleh karena barang bukti tersebut milik PT Sasana Yudha Bhakti maka haruslah dikembalikan **kepada pihak Perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti melalui saksi DARMANTO Bin KARTO. Sedangkan terhadap barang bukti berupa** 1 (satu) buah tojok **dan** 1 (satu) Egrek karena barang bukti tersebut merupakan merupakan prasarana untuk melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LISRAN Alias LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS dan Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sawit tandan Buah segar (TBS) seberat 1.620 kgDikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Sasana Yudha Bhakti melalui saksi DARMANTO Bin KARTO
  - 1 (satu) buah tojok
  - 1 (satu) EgrekDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.